

SINKRONISASI PERATURAN PRESIDEN DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DAN IMPLIKASINYA DI KABUPATEN GUNUNG MAS

Dwi Saputra Yulianus
e-Mail : putraitak@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menghasilkan: *Pertama*, Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil dengan Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 bertentangan dalam pelaksanaannya (tidak sinkron). Ini dikarenakan dalam pembuatan izin IUMK di Kabupaten Gunung Mas dijadikan satu dengan pajak reklame, pajak reklame dijadikan sebagai salah satu syarat keluarnya izin IUMK. Hal inilah yang menjadikan Perpres dengan Perda tersebut bertentangan (tidak sinkron). *Kedua*, Pelaksanaan di lapangan, banyak pelaku usaha yang kebingungan. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keberadaan Perpres tersebut. Padahal maksud dari keluarnya Perpres tersebut untuk meningkatkan pelaku usaha, untuk mempermudah proses pembuatan izin IUMK.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Implementasi, Perizinan, Pajak Reklame

ABSTRACT

This research resulted in the followings. First, the implementation of the Presidential Decree No. 98 year of of 2014 concerning Licensing of Micro Small Businesses with the Local Regulation of Gunung Mas regency No. 6 year of 2011 is contradictory, since the making of micro business licenses in Gunung Mas regenc is put together with the advertisement tax, and the advertisement tax is used as one of the conditions for the issuance of a micro business permit. This is what makes the Presidential Decree contradictory with the Local regulation. Second, in the field, many business people are confused with the Presidential Decree due to the lack of socialization carried out by the government, whereas the issuance of the Presidential decree is intended to increase business actors and to facilitate the process of making micro-business licenses.

Key Words: Synchronization, Implementation, Licensing, Advertising Taxes

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar diperoleh dari sektor pajak. Pajak menjadi salah satu penopang pembangunan negara. Mengingat peranannya yang sangat penting, maka sektor pajak harus mengalami peningkatan secara terus menerus. Untuk itu butuh kesadaran dari para wajib pajak untuk turut serta berpartisipasi didalamnya. Oleh karena itu pemerintah sebagai sarana pajak harus terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai macam jenis pajak. Salah satunya yaitu daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang mana pajak tersebut berperan untuk pembangunan di daerah.

Ada berbagai jenis pajak yang salah satunya adalah pajak reklame. Pajak reklame itu sendiri diatur di dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang BAB II tentang jenis pajak pasal 2 ayat 2d tentang pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang berperan besar dalam penerimaan pajak terutama di daerah Kabupaten Gunung Mas. Dengan adanya UU tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Gunung Mas.

Salah satu pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Gunung Mas ialah pajak reklame dan retribusi dari UMK (usaha mikro kecil) yakni sebanyak 25% yang selama ini pajak dari UMK tersebut ikut berperan dalam pembangunan kabupaten Gunung Mas melalui pajak dan retribusinya. Oleh karena itu pajak dan retribusi dari UMK sangatlah penting untuk pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing UMK sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan kualitas usaha yang lebih baik dan skala usaha yang lebih besar (“naik kelas”) dalam mendukung kemandirian perekonomian nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

(Perpres No. 98 Th. 2014) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil atau IUMK (Permendagri No. 83 Th. 2014), MoU antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan UKM; serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat Eselon I dan pihak perbankan serta Asosiasi Perusahaan penjaminan Indonesia (ASIPPINDO).

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) tersebut menjadi tanda legalitas seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, kata Edy saat membuka acara *Focus Group Discussion* (FGD) bertemakan Percepatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka Pengembangan Perekonomian Daerah, di Bandung, Jawa Barat. Artinya di Kota Bandung sudah dapat mengimplementasikan Perpres ini, akan tetapi tidak bagi Kabupaten Gunung Mas yang notabennya adalah daerah yang baru melakukan pemekaran dan pendapatan aslinya daerahnya bergantung kepada pajak reklame dari UMK.

Dengan diterbitkannya peraturan presiden (perpres nomor 98 tahun 2014) tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, setiap daerah berpotensi kekurangan pendapatan daerahnya, karena di dalam perpres tersebut membebaskan dari biaya retribusi atau tidak dikenakan biaya. Sehingga mengakibatkan banyak UMK di kabupaten Gunung Mas yang ragu-ragu mau bayar atau tidak. Dengan kejadian ini kabupaten Gunung Mas setiap tahunnya mengalami penurunan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi UMK, yang berdampak langsung pada perkembangan daerah kabupaten Gunung Mas.

Menurut W.H van Baarle dan F.E Holannder, reklame adalah suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan demikian dapat dipengaruhi penjual barang-barang atau jasa dengan cara yang

menguntungkan dirinya sendiri.¹ Sementara menurut Berhouwer menjelaskan bahwa reklame merupakan setia pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu lintas perdagangan, yang diarahkan kearah sasaran memperbesar penjualan barang-barang atau jasa yang dimasukkan, oleh pihak yang berkepentingan dalam perniagaan.

Jenis atau macam-macam reklame merupakan wujudan dari reklame itu sendiri. Jenis-jenis reklame dapat dikelompokkan menurut tujuan pengadaannya, sifatnya, tempat pemasangannya dan medianya. Sebagaimana mana kita ketahui juga salah satu reklame berkaitan dengan pelaku usaha, tempat usaha, jenis usahanya dimana itu semua disebut dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pajak reklame ini dipungut dari orang yang memiliki usaha atau tempat usaha (Usaha Mikro, kecil, dan menengah).

Usaha mikro kecil dan menengah ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008. Dengan adanya UU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini, maka dikeluarkanlah peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pengertian usaha mikro yang pertama dikemukakan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan milik perorangan yang memenuhi beberapa kriteria, diantaranya: 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. Pengertian usaha kecil yang kedua dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang bertajuk pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa usaha mikro adalah tempat terjadinya perubahan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut lagi, beliau

mengatakan bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Kriterianya adalah sebagai berikut: 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000. sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000. sampai dengan paling banyak 2.5 milyar.

Dengan adanya Peraturan Presiden tentang Usaha Mikro Kecil dan Peraturan Daerah di Kabupaten Gunung Mas tentang pajak reklame inilah bermula timbulnya permasalahan di dalam Pelaku Usaha Mikro dan Kecil terutama di Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang pemberian ijin usaha mikro. Di dalam Peraturan Presiden pada pasal 3 ayat 4 berbunyi Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya, sedangkan Peraturan Daerah di Kabupaten Gunung Mas Pemberian Ijin Usaha Mikro dan kecil pelaku usaha harus membayar pajak reklame untuk satu tahun kedepan. Dari Perpres tersebut berpihak terhadap Pelaku Usaha dimana pemberian ijin usaha tanpa adanya syarat apapun, sedangkan dari Perda tersebut tidak berpihak pada pelaku usaha, karena pelaku usaha harus membayar pajak reklame untuk satu tahun kedepan untuk diberikan ijin usahanya. Mengapa demikian karena seandainya pelaku usaha dengan tidak membayar pajak maka tidak adanya pemasukan buat daerah (PAD).

Dengan adanya Perpres tersebut akan menimbulkan konflik norma dalam pelaksanaannya, Perda yang lebih dulu ada sejatinya dapat dikesampingkan oleh Perpres karena lebih tinggi kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Namun, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pusat berwenang untuk membatalkan Perda. Tetapi, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pengujian Undang-Undang terhadap beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹ Winardi, *Promosi dan Reklame* (Bandung, 1992), hlm. 1.

tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dengan nomor putusan perkara (137/PUU-XIII/2015) menyatakan bahwa pusat tidak berwenang lagi untuk membatalkan Perda (Kabupaten/Kota).² Pembatalan Perda setelah keluarnya putusan MK ini hanya dapat ditempuh melalui *judicial review* Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan demikian permasalahan yang dapat dirumuskan ialah: Bagaimanakah sinkronisasi antara Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame?, serta bagaimanakah implikasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame?. Sejalan dengan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi antara Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dan menganalisis implikasi pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif/yuridis. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

² M. Nur Sholikin, *Penghapusan Kewenangan Pemerintah untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materiil MA*, (Jurnal Rechtsvinding "Media Pembinaan Hukum Nasional", 2017), hlm. 1

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan sebagai garis lurus dari penelitian normatif. Dalam metode penelitian perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi Antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil (IUMK) Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pajak Reklame

Dalam suatu negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dimana peraturan yang dibuat harus dapat memberikan keuntungan dan kedayagunaan bagi masyarakat meskipun terkadang tidak semuanya peraturan yang dibuat dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Biasanya peraturan yang sudah ada ini dapat tergantikan dengan peraturan yang baru. Perihal seperti ini sudah sangat sering terjadi dengan alasan bahwa peraturan tersebut sudah tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak cocok dalam tubuh masyarakat, atau ada peraturan di atasnya yang sudah direvisi/dicabut keberlakuannya.

Seperti yang terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas saat ini, bahwa dalam roda pemerintahannya sedang terjadi sedikit kebingungan yang dihadapi oleh pelayan masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Perihal pajak reklame yang sudah diatur dengan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2005), hlm. 137.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, yang mana setiap pelaku usaha wajib membayar pajak. Namun setelah berjalan beberapa tahun, terbitlah Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang isinya pada Pasal 3 ayat 4 menjelaskan bahwa:

“Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.”

Padahal sebelum Perpres itu terbit, pemberian IUMK dikenakan biaya pembuatan izin dan sekaligus pembayaran pajak reklame (*include*) untuk setahun kedepan. Namun disinilah yang menjadi topik permasalahannya, pada Perpres dijelaskan bahwa pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dibebaskan atau diberi keringanan dengan tidak dikenakan biaya sedangkan pajak reklame yang sudah termasuk dalam biaya pembuatan IUMK itu harus dibayarkan. Banyak pelaku usaha yang berfikir atau mungkin mengambil kesimpulan sendiri bahwa biaya pajak reklame pertama (*include*) juga dibebaskan/tidak dikenakan biaya, dan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang sudah tidak membayar pajak reklame-nya. Hal seperti ini dikarenakan peraturan yang ada yakni Perpres No 98 Tahun 2014 dan Perda No 6 Tahun 2011 belum dapat dikatakan sinkron. Ketidak-sinkronan tersebut dapat menimbulkan dualisme peraturan yang dapat membingungkan masyarakat.

Dalam topik permasalahan tersebut dapat digolongkan sebagai konflik hukum diantara sesama peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan merupakan sub sistem dari sistem yang lebih besar yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, karena di dalamnya juga memuat beberapa bagian atau komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu ketentraman, kedamaian dan keteraturan dalam masyarakat. Bagian atau komponen dari sub sistem peraturan perundang-undangan misalnya: Undang-undang Dasar, Undang-undang, Perpres, Peratran Pemerintah,

Peraturan Daerah dan lain-lain. Namun idealnya masing-masing bagian/komponen tersebut tidak memuat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan. Seharusnya, antara bagian/komponen yang satu dengan yang lain berjalan secara harmonis, sehingga tidak terjadi konflik hukum, seperti Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 yang memiliki sedikit pertentangan dengan Peraturan Daerah kabupaten gunung Mas No 6 Tahun 2011.

a) Eksistensi Perpres dalam Hierarki

Sesuai dengan kedudukan Peraturan Presiden menurut UUD 1945, Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.⁴ Bagir Manan⁵ menyatakan bahwa wewenang Presiden membuat Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) tidak selalu atas dasar delegasi. Dalam disertasinya, Hamid S. Attamimi⁶ menyatakan bahwa keberadaan Keputusan Presiden (Keppres) yang berfungsi pengaturan (yang sekarang disebut dengan istilah Perpres) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perundang-undangan negara. Bahkan di masa orde baru, proses pemerintahan dijalankan dengan Keppres sehingga disebut dengan *Government by Keppres*.⁷ Hingga saat ini, penggunaan Perpres dalam pengaturan oleh Pemerintah masih memegang peranan yang sangat penting dan cenderung terus berkembang dalam praktik.

Materi muatan Perpres dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

⁴ *Ibid.* hlm. 119.

⁵ Moh Fadli, *“Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia”*, (Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 2011) hlm. 3.

⁶ A. Hamid S. Attamimi, *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I – PELITA IV”*, (Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 370.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta. 2006), hlm 116.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UUP3) berisi (1) *materi yang diperintahkan oleh Undang-undang, dan materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau* (2) *materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.* Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Perpres mempunyai tiga fungsi, yakni sebagai (1) peraturan delegasi, (2) peraturan pelaksana, (3) “peraturan mandiri”. Peraturan delegasi harus bersumber pada undang-undang induk (*parent act primary legislation*) dan tidak melampaui muatan delegasi.⁸ Sedang peraturan pelaksana, menurut Bagir Manan dapat bersumber dari delegasi atau kewenangan mandiri (*original power*).⁹ Tanpa peraturan delegasi dan peraturan pelaksana, bisa dipastikan suatu pemerintahan akan berjalan lambat bahkan mandeg.¹⁰

Dalam Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan adanya hierarki Peraturan Perundang-undangan, hal ini dapat dikaji dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yakni Teori Stufenbau (*Stufen Theori*) beliau berpendapat bahwa:¹¹

“Norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki atau susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).”

Dengan demikian maka bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibentuk dan apa isi dari peraturan perundang-undangan itu

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi, yaitu konstitusi (*Staatsgrundgesetz*). Pada (UUP3), Pasal 7 ayat 1, menjelaskan tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang, yakni:¹² (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penempatan hirarki peraturan dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi sebuah dasar dalam melihat sebuah jenjang peraturan yang hingga kini selalu menjadi problema, entah itu dari peraturan daerah atau peraturan pusat yang mana sering luput dari keselarasan. Secara Hierarkis, Perpres berada dibawah UUD 1945, UU, dan PP, sehingga tidak boleh bertentangan dengannya. Perpres dapat menjadi acuan bagi Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota karena kedudukan Perpres berada diatas Perda.

b) Perda dalam Rangka Otonomi Daerah

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi di suatu negara, bagaimanapun interaksi antara pemerintahan lokan dan pusat amat menentukan. Posisi pemerintahan lokal/daerah merupakan pihak yang seringkali membutuhkan dan memperjuangkan otonomi, sedangkan pemerintahan pusat merupakan aktor yang selalu ingin tetap mempertahankan kontrol atau pengawasan terhadap daerah. Dalam perspektif inilah, maka bentuk negara sebagai institusi amat menentukan komponen-komponennya baik dalam posisi pemerintahan lokal dan pusat. Demikian pula dengan pola interaksi yang ada pasti di dasarkan pada bentuk negara itu sendiri terkait dengan sistem pemerintahannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan oleh Undang-

⁸ Moh. Fadli, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁰ Moh. Fadli, *Peraturan Delegasi di Indonesia* (Malang, 2011) hlm. 1.

¹¹ Sirajuddin, et al., *Legislative Drafting* (Malang, 2016), hlm. 42.

¹² Lihat Undang-undang Nomor 12 tahun 2011

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir Pasca Amandemen Pasal 18 UUD 1945 dapat menjadi titik pijak penataan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, karena telah membawa angin perubahan baik pada ranah paradigma, pola dan fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹³

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan mengurus kepentingan masyarakat maka Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah (PerDa). UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 23 Tahun 2014 mengatur beberapa prinsip mengenai PerDa:¹⁴ (1) DPRD membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama; (2) Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD; (3) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; (4) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (5) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah; (6) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda; (7) Perda diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dimuat dalam berita daerah; (8) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan peraturan kepala daerah).

Dalam kaitannya, maka perlu memahami bahwa instrument hukum dalam negara demokrasi merupakan alat yang strategis untuk mengatur masyarakat. Begitu juga perda yang

menjadi instrumen strategis dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Akan tetapi, Perda juga bisa menjadi instrumen yang justru menghambat pelaksanaan pembangunan. Kedudukannya seperti dengan instrumen hukum lainnya yang bisa memberi manfaat atau sebaliknya dapat menjadi penghambat pembangunan. Sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan, perda dapat membentuk atau mengubah sistem melalui pembentukan perilaku baru di masyarakat. Serta dalam penyusunannya perlu memperhatikan kesesuaian dengan perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perda yang disusun mampu mendukung pembangunan daerah dan tidak sebaliknya menghambat pembangunan

Pemerintahan daerah harus mengupayakan agar setiap perda yang dibentuk memberikan insentif bagi masyarakat di daerah agar lebih maju baik dari sisi perekonomian, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan sebagainya. Namun, pembentukan perda hingga kini masih menemui beberapa kendala sehingga mudah ditemukan perda maupun ranperda yang bermasalah. Dr. Wahiduddin Adams,¹⁵ menjelaskan bahwa munculnya perda dan ranperda bermasalah antara lain disebabkan oleh (i) lemahnya sumber daya manusia (sistem pendukung legislasi) di daerah, (ii) lemahnya pembinaan dan sosialisasi dari pusat ke daerah, (iii) lemahnya pengawasan masyarakat (partisipasi) terhadap kinerja pemerintahan daerah, dan (iv) penyusunan perda masih dipengaruhi kepentingan jangka pendek (untuk meningkatkan PAD) serta mendahulukan kepentingan elit lokal.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas perda harus dilakukan dengan menghilangkan faktor penyebab tersebut. Upaya ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

¹³ Sirajuddin, et al., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang, 2016), hlm. 185.

¹⁴ Sirajuddin, et al., *Op. Cit.*, *Legislative...* hlm. 79-80.

¹⁵ Dr. Wahiduddin Adams, "Peta Permasalahan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Upaya Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah" diakses melalui www.djpp.go.id. Pada tanggal 23 Mei 2018, pukul 21.30 wib.

melalui kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penyusunan perda.

c) Perpres Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil

Peraturan Presiden (Perpres Nomor 98 Tahun 2014) ini dikeluarkan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir September 2014. Bahwa dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, disamping itu selain adanya pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, perlu juga kebijakan yang mendukung bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres Nomor 98 Tahun 2014) pemerintah ikut mendorong terhadap meningkatnya pelaku usaha mikro dan kecil, hal ini dipertegas dengan bunyi Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi "*Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya*". Artinya pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan pelaku usaha mikro dan kecil menggratiskan atau membebaskan dengan tidak membebaskan biaya retribusi dan pungutan lainnya, sehingga nantinya diharapkan pelaku usaha mikro dan kecil semakin tumbuh dan berkembang.

Izin usaha mikro kecil (IUMK) dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan tujuan dari Izin usaha mikro kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro dan kecil ialah untuk:¹⁶ (1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; (2) Mendapatkan

pendampingan untuk pengembangan usaha; (3) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan (4) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

d) Perda Kabupten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Didalam Peraturan Daerah ini tidak ada kualifikasi khusus terkait dengan usaha mikro, kecil ataupun menengah, semua jenis usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah harus membayarkan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tersebut, dan dalam hal pembuatan izin usaha mikro kecil (IUMK) di Kabupaten Gunung Mas harus membayar pajak reklame untuk satu tahun kedepan. Adapun objek dan subjek pajak reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah¹⁷ Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan.

Sedangkan yang menjadi subjek pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) adalah "*orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame*". Lagi-lagi bunyi pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit terkait adanya batasan pajak reklame baik itu usaha mikro kecil, ataupun menengah. Semua usaha baik usaha mikro kecil ataupun menengah mengharuskan membayar pajak reklame selama mereka melakukan kegiatan

¹⁶ Lihat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Pasal 2 Ayat (1-2)

¹⁷ Pasal 3 Ayat (1), "*Objek Pajak Reklame*", Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) mengenai objek reklame.¹⁸

e) **Konflik Antara Perpres Dengan Perda**

Esensi perundang-undangan ialah usaha untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu, termasuk mengarahkan, mempengaruhi, dan menertibkan, melalui norma-norma hukum yang ditujukan kepada perilaku warga negara dan aparatur negara.¹⁹ Perundang-undangan sebagai sumber yang utama bagi pembentukan hukum, dan peraturan perundang-undangan harus ditempatkan sebagai hal yang terpenting atau instrument yang penting bagi terwujudnya kebijaksanaan negara dan pemerintah dalam melakukan perubahan tata kehidupan masyarakat. Itu sebabnya teori perundang-undangan diperlukan karena menyangkut dasar-dasar bagi hukum di bidang perundang-undangan positif. Karena di dalam teori perundang-undangan setidaknya kita dapat memahami sistem pemerintahan negara dan sistem pembentukan peraturan suatu negara.

Namun pada praktiknya masih sering terjadi konflik hukum antara peraturan satu dengan yang lainnya, yakni seperti Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil dengan Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dimana Perda sudah mengatur perihal Pajak reklame dan Perpres mengatur dengan maksud yang sama. Maka perlu dilihat kembali pada hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa posisi Perpres ini lebih tinggi dari Perda namun dari kedua peraturan itu yang terlebih dahulu terbit adalah Perda. Maka jalan tengah yang harus diambil dalam penyelesaiannya adalah menggunakan 3 asas, yakni:²⁰

a. *Asas Lex superior derogat lex inferior*

¹⁸ Pasal 4 Ayat (1), “Subjek Pajak Reklame”, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

¹⁹ Ni'matul Huda, et al., *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung, 2011), hlm. 7.

²⁰ Muhammad Bakri, et. al., *Pengantar Hukum Indonesia “Pembidangan dan Asas-asas Hukum”* (Malang, 2011), hlm. 277.

Arti asas ini adalah, apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan/tidak diberlakukan.

b. *Asas Lex specialis derogat lex generalis*

Asas yang kedua ini untuk mengatasi terjadinya konflik hukum antara sesama peraturan perundang-undangan, yang artinya dari asas tersebut adalah apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dikesampingkan (tidak diberlakukan).

c. *Asas Lex posteriori derogat lex priori*

Asas yang ketiga untuk mengatasi terjadinya konflik hukum diantara sesama peraturan perundang-undangan adalah, asas *lex posteriori derogat lex priori* artinya, apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan (tidak diberlakukan). Sebagaimana pada asas “*lex specialis derogat lex generalis*”, pada asas “*lex posteriori derogat lex priori*” ini pun, baru diterapkan apabila konflik hukum itu terjadi di antara sesama peraturan perundang-undangan misalnya, antara undang-undang dengan undang-undang, antara peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah dan lain-lain.

Dengan melihat ketiga asas tersebut, maka konflik norma pada Perpres No 98 tahun 2014 dan Perda Kabupaten Gunung Mas No 6 tahun 2011 dapat ditengahi dengan asas *Lex superior derogat lex inferior*. Perda yang sudah ada merupakan peraturan yang posisi pada jenjang hierarki nya merupakan dibawah posisi Perpres, sehingga Perda Kabupaten Gunung Mas No 6 tahun 2011 harus dikesampingkan jika dilihat dari segi pajak reklamenya. Jika memang memungkinkan, maka pihak

pemerintahan kabupaten Gunung Mas harus memisahkan antara pembuatan IUMK dengan pajak reklame agar kedua peraturan tersebut menjadi sinkron.

Konflik antara kedua produk hukum tersebut dapat memunculkan ketidakharmonisan antara keduanya, atau yang disebut sebagai disharmonisasi produk hukum. Konflik tersebut sudah sangat sering terjadi, apalagi sejak otonomi daerah digulirkan, banyak sekali peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Terkait dengan banyaknya peraturan daerah yang dianggap bermasalah baik karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi, memberatkan masyarakat di daerah dan berdampak pada kerusakan lingkungan akibat izin-izin yang ditimbulkannya. Sebagai instrumen hukum negara, dalam logika deduktif tertutup perangkat hukum sudah dibuat mekanisme untuk menyelesaikan konflik peraturan atau konflik yang ditimbulkan dari suatu peraturan seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame yang tidak selaras atau sinkron dengan PerPres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil. Mekanisme penyelesaian konflik peraturan dilakukan melalui pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diuji oleh dua lembaga melalui dua model kewenangan, yakni *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan *executive review* oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, serta dapat diuji juga dengan legislative review yang mana peraturan yang tidak sesuai dapat diujikan kembali pada pihak legislasi yang membuat peraturan tersebut.

2. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil

terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

a) Kepastian Usaha

Untuk meningkatkan pelaku usaha harus diciptakan suatu regulasi atau kepastian hukum terkait tentang usaha, hal ini supaya ada payung hukum yang pasti terhadap pelaku usaha. Nantinya regulasi atau peraturan ini dijadikan pedoman kepada pelaku usaha dalam memulai usahanya, baik dari pengurusan perizinan sampai dengan pengurusan pajaknya kepada daerah.

Adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, hal itu pula yang menjadikan UMKM di Kabupaten Gunung Mas mempunyai legalitas terhadap usahanya.

Dengan adanya kepastian hukum terhadap pelaku usaha UMKM juga memberikan keuntungan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas, dimana dalam PAD Kabupaten Gunung Mas Pajak Reklame merupakan salah satu yang terbesar di Kabupaten Gunung Mas.

b) Implikasi Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah memperlihatkan hasil yang baik, yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Akan tetapi pemerintahan daerah tetap harus mengontrol batasan dalam memungut pajak

daerah, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan batasan kriteria pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintahan daerah.²¹

Pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu:²² (1) Pajak hotel; (2) Pajak restoran; (3) Pajak hiburan; (4) *Pajak Reklame*; (5) Pajak penerangan jalan; (6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C; dan (7) Pajak parkir.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya, selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian kembali dilakukan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa jenis Pajak yang dipungut dibedakan atas berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

- a. Pajak kabupaten/kota yang ditetapkan Kepala Daerah terdiri atas: Pajak Reklame; Pajak air tanah; dan PBB-P2.
- b. Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas: Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak hiburan; Pajak penerangan jalan; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak parkir; Pajak sarang burung walet; BPHTB.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame guna dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas. Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut ternyata efektif untuk membantu pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, PAD Kabupaten Gunung Mas semakin meningkat yang artinya dengan meningkatnya PAD tersebut juga meningkatkan pula pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Gunung Mas, yang pada dasarnya pajak reklame yang diambil dari pelaku usaha UMK kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Gunung Mas.

c) **Implikasi Yuridis**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur mengenai kebijakan perpajakan, termasuk beberapa ketentuan pelaksanaan pemungutan Pajak. Dan mengamanatkan bahwa penetapan dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan lain terkait proses pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Pemerintah Daerah dapat diatur oleh Daerah sendiri dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah memiliki diskresi dan keleluasaan dalam membangun sistem dan prosedur pemungutan Pajak sesuai dengan kondisi dan kekhasan Daerah masing-masing dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Maka untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana amanat yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,

²¹ Lihat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pajak Daerah Kabupaten Gunung Mas, hlm. 34-35

²² *Ibid.*, hlm. 45

Pemerintah Daerah dapat melakukan penetapan atas pemungutan pajak daerah dengan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait pemungutan pajak daerah.

Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame akan memberikan dasar hukum bagi pemerintahan daerah untuk memungut pajak daerah sekaligus sebagai legitimasi bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap upaya membayar pajak daerah dengan tujuan meningkatkan PAD di Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari pajak daerah demi menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di Kabupaten Gunung Mas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kabupaten Gunung Mas.

Hal ini dapat dirasakan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas semakin tahun semakin meningkat, dan hal tersebut membuat Kabupaten Gunung Mas berkembang secara mandiri dengan PAD-nya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan infrastruktur yang mulai berkembang. Akan tetapi setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas setiap tahunnya cenderung stagnan.

d) Implikasi Perpres dengan Perda

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame akan memberikan dasar hukum bagi pemerintahan daerah untuk memungut pajak daerah sekaligus sebagai legitimasi bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap upaya membayar pajak daerah dengan tujuan meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunung Mas.

Kabupaten Gunung Mas sebagai daerah yang baru pemekaran membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun daerahnya, salah satunya adalah pajak reklame. Pajak reklame diberlakukan di Kabupaten Gunung Mas seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur mengenai kebijakan perpajakan, termasuk beberapa ketentuan pelaksanaan pemungutan Pajak. Dan mengamanatkan bahwa penetapan dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan lain terkait proses pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Pemerintah Daerah dapat diatur oleh Daerah sendiri dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah memperlihatkan hasil yang baik, yaitu daerah Kabupaten Gunung Mas berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Akan tetapi pemerintah daerah juga harus mengontrol batasan dalam memungut pajak daerah, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan batasan kriteria pajak daerah yang dapat di pungut oleh pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu: Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak hiburan; *Pajak Reklame*; Pajak penerangan jalan; Pajak pengambilan bahan galian golongan C; dan Pajak parkir.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Gunung Mas mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame guna menggali potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Gunung Mas dari hasil pajak untuk menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah di Kabupaten Gunung Mas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kabupaten Gunung Mas.

Akan tetapi dikemudian hari, setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil membuat PAD Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan, ini dikarenakan adanya ketidakselarasan antara Peraturan Presiden dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pada tanggal 17 Mei 2018 dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UMK melakukan suatu kegiatan dimana kegiatan tersebut menyangkut tentang Rapat teknis operator dan penerbitan ijin Usaha mikro kecil dan menengah. Dari kegiatan rapat tersebut yang pada dasarnya menjelaskan tentang pemberian ijin dimana pemberian ijin tersebut sudah diatur dalam Perpres Nomor 98 tahun 2014 tentang pemberian ijin Usaha mikro dan kecil. Dari kegiatan tersebut Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja dan Koperasi UMK mengundang para camat, instansi-instansi pemerintah dan para narasumber yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Berikut adalah hasil sosialisasi yang diberikan oleh Kabag Hukum (Guanhin, SH.), Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UMK (Ir. Letus guntur), Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (AGA, SE).²³

a. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UMK

Letus Guntur (Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UMK)²⁴ menjelaskan teknis operator dan penerbitan pemberian ijin usaha mikro kecil dan menengah dimana teknis operator dan pemberian ijin UMK dilimpahkan kekecamatan dan itu sudah diatur dalam perpres Nomor 98 tahun 2014 tentang

pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil. Intinya adalah segala penerbitan ijin usaha mikro kecil dilimpahkan kekecamatan dan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Pemberian ijin tersebut berupa 1 lembar ijin usaha yang ditandatangani oleh Camat dan ijin tersebut sah.

Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UMK menjelaskan secara terperinci. Pertama tama kepala Dinas menjelaskan bagi modal usaha 300 juta kebawah disebut dengan usaha mikro dan dibawah 500 juta kebawah disebut dengan usaha kecil, dan modal usaha diatas 500 juta keatas disebut dengan usaha menengah. Jadi, bagi pelaku usaha yang modal usaha dibawah 500 juta kebawah disarankan mengurus ijin Ke Kecamatan dan diberikan secara gratis tidak dipungut biaya sepeser apapun, Ini semua atas amanah dari Perpres Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil. Sedangkan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan bahwa pelaku usaha yang modal usaha 50 juta keatas wajib mengurus penerbitan ijinnya ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bapak Aga²⁵ memaparkan dan menjelaskan bagaimana dan apa saja prosedur pemberian ijin terhadap Pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pemberian ijin tersebut berupa 4 (empat) lembar ijin antara lain Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Pajak Reklame. Ijin ini semua bisa diberikan apabila pelaku usaha mikro kecil dan menengah membayar pajak reklame dan ini sudah diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dimana pajak reklame merupakan salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam proses pembuatan izin usaha, setiap pelaku harus membayarkan pajak reklame

²³ *Rapat Teknis Operator dan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil dan menengah*, Kabupaten Gunung Mas, Tanggal 17 Mei 2018.

²⁴ Letus Guntur, *Teknis Operator dan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UMK Kabupaten Gunung Mas.

²⁵ Aga, *Prosedur Pemberian Izin terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas.

selama 1 (satu) tahun kedepan, karena pajak reklame tersebut bagian dari proses penerbitan izin usaha. Akan tetapi, pada saat dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Mikro Kecil, pelaku usaha banyak yang mengurus perizinan ke Kantor Kecamatan dan tidak membayar pajak reklame setahun kedepannya, karena dalam Perpres tersebut membebaskan dari segala jenis pungutan.

c. Kepala Bagian Hukum

Guanhin (Kepala Bagian Hukum)²⁶ menjelaskan apa dasar hukum yang mengatur tentang pemberian izin UMK yang sudah diamanahkan Undang-Undang yaitu Perpres Nomor 98 tahun 2014 tentang Pemberian ijin Usaha mikro dan kecil. Dari Dinas Transmigrasi, tenaga kerja dan koperasi UKM memaparkan dan menjelaskan tentang teknis operator dan penerbitan ijin Usaha Mikro Kecil dan menengah. Dari Dinas pelayanan Terpadu satu pintu memaparkan tentang prosedur pemberian izin Usaha mikro kecil dan menengah.

Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu ada yang mengaturnya baik itu dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda dan peraturan yang lainnya dan itu harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Intinya apa yang diamanahkan Undang-Undang harus dilaksanakan.

Setelah itu, hasil wawancara dengan Bapak Guanhin (Kepala Bagian Hukum) mengatakan apa yang diamanahkan Undang-Undang harus ditaati dan dilaksanakan baik dari Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Peraturan-peraturan tersebut merupakan program dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan untuk membangun daerahnya. Jadi ia mengatakan bahwa pemerintah harus teliti dan memahami kemana tujuan dari Peraturan itu dibuat dan

sejauh mana kewenangan dari pada peraturan-peraturan tersebut.

Meskipun demikian, masih banyak pelaku usaha yang membuat izin usahanya di kantor Kecamatan dan tanpa membayar Pajak Reklame, masih banyak juga pelaku usaha lain yang penulis wawancarai mengatakan bahwa “belum tau terkait adanya Peraturan Presiden tersebut, baik pelaku usaha yang lama ataupun yang baru”. Sampai sekarang Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 masih berlaku untuk dijadikan dasar hukum bagi Pemerintah dalam memnugut Pajak Reklame kepada pelaku usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil dengan Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 bertentangan dalam pelaksanaannya (tidak sinkron). Ini dikarenakan dalam pembuatan izin IUMK di Kabupaten Gunung Mas dijadikan satu dengan pajak reklame, pajak reklame dijadikan sebagai salah satu syarat keluarnya izin IUMK. Hal inilah yang menjadikan Perpres dengan Perda tersebut bertentangan (tidak sinkron). Pajak reklame dengan penerbitan izin merupakan suatu hal yang berbeda, oleh karenanya perlu untuk dilakukan pemisahan antara izin IUMK dengan pajak reklame agar Perpres dengan Perda tersebut tidak bertentangan. Sedangkan dalam pelaksanaan di lapangan, banyak pelaku usaha yang kebingungan. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keberadaan Perpres tersebut. Padahal maksud dari keluarnya Perpres tersebut untuk meningkatkan pelaku usaha, untuk mempermudah proses pembuatan izin IUMK. Berdasarkan Perpres pembuatan izin cukup dilakukan pada kantor Kecamatan. Hal tersebut akan memberikan dampak kepada PAD Kabupaten Gunung Mas, karena izin yang dibuat pada kantor Kecamatan gratis sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres tersebut. Sehingga dengan adanya Perpres ini justru akan menimbulkan kerugian terhadap PAD Kabupaten Gunung Mas.

²⁶ Guanhin, *Dasar Hukum Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hal tersebut, maka saran yang bisa disampaikan ialah dengan memisahkan pajak reklame dalam proses pembuatan izin atau pajak reklame tidak lagi menjadi syarat keluarnya izin sebagaimana sedang berlaku di Kabupaten Gunung Mas, dan untuk menjembatani itu, perlu untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur lebih lanjut terkait dengan proses pembuatan izin IUMK di Kabupaten Gunung Mas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Asshiddiqie, Jimly. 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konpress, Jakarta.

Attamimi, A. Hamid S. 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I – PELITA IV*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Bakrie, Muhammad, et. al. 2011, *Pengantar Hukum Indonesia “Pembidangan dan Asas-asas Hukum”*, Malang.

Fadli, Mohamad. 2011, *Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung.

Huda, Ni'matul, et al. 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta.

Sirajuddin, et al. 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.

_____, et al., 2016, *Legislative Drafting*, Setara Press, Malang.

Winardi. 1992, *Promosi dan Reklame*, Bandung.

Jurnal

Sholikin, M. Nur. 2017, *Penghapusan Kewenangan Pemerintah untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materiil MA*, Jurnal Rechtsvinding “Media Pembinaan Hukum Nasional”, 2017.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pajak Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Internet

Adams, Wahiduddin. *Peta Permasalahan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Upaya Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah*, diakses melalui www.djpp.go.id. Pada tanggal 23 Mei 2018

Wawancara

Letus Guntur, *Teknis Operator dan Penerbitas Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UMK Kabupaten Gunung Mas.

Aga, *Prosedur Pemberian Izin terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas.

Guanhin, *Dasar Hukum Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah Kabupaten Gunung Mas

Lain-lain

*Rapat Teknis Operator dan Penerbitan Izin
Usaha Mikro Kecil dan menengah, Kabupaten
Gunung Mas, Tanggal 17 Mei 2018.*